



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2014, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.1.263.374.662.687,00 bertambah sejumlah Rp.58.538.037.272,96 sehingga menjadi Rp.1.321.912.699.959,96 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. semula | Rp. 1.263.374.662.687,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 68.662.287.272,96</u> |

Jumlah pendapatan setelah
perubahan

Rp.1.332.036.949.959,96

b. Belanja

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1. semula | Rp. 1.404.173.487.175,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 117.927.810.800,45</u> |

Jumlah belanja setelah perubahan Rp.1.522.101.297.975,45
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (190.064.348.015,49)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

a) semula Rp. 150.798.824.488,00

b) bertambah Rp. 57.352.803.516,49

Jumlah penerimaan setelah

perubahan Rp. 208.151.628.004,49

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) semula Rp. 10.000.000.000,00

b) bertambah Rp. 8.087.279.989,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan Rp. 18.087.279.989,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah

perubahan Rp. 190.064.348.015,49

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula Rp. 96.670.132.450,00

2. bertambah Rp. 32.292.845.304,96

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah

perubahan Rp. 128.962.977.754,96

b. Dana Perimbangan

1. semula Rp. 984.135.683.800,00

2. bertambah Rp. 9.136.308.968,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah

perubahan Rp. 993.271.992.768,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. semula Rp. 182.568.846.437,00

2. bertambah Rp. 27.233.133.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

setelah perubahan Rp. 209.801.979.437,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. semula Rp. 38.230.500.000,00

2. bertambah Rp. 10.718.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah

perubahan Rp. 48.948.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1. semula Rp. 19.380.878.000,00

2. berkurang Rp. (3.549.921.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah

perubahan Rp. 15.830.957.000,00

- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1. semula | Rp. | 6.500.000.000,00 |
| 2. bertambah/berkurang | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp. 6.500.000.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1. semula | Rp. | 32.558.754.450,00 |
| 2. bertambah | Rp. | <u>25.124.766.304,96</u> |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan | | Rp. 57.683.520.754,96 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1. semula | Rp. | 40.006.962.800,00 |
| 2. bertambah | Rp. | <u>9.136.308.968,00</u> |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan | | Rp. 49.143.271.768,00 |

- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|-----|------------------------|
| 1. semula | Rp. | 847.657.151.000,00 |
| 2. berkurang/ bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | | Rp. 847.657.151.000,00 |

- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|-----|-----------------------|
| 1. semula | Rp. | 96.471.570.000,00 |
| 2. berkurang/ bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | | Rp. 96.471.570.000,00 |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1. semula | Rp. | 43.746.582.437,00 |
| 2. bertambah | Rp. | <u>3.799.250.000,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah perubahan | | Rp. 47.545.832.437,00 |

- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1. semula | Rp. | 138.822.264.000,00 |
| 2. bertambah | Rp. | <u>23.433.883.000,00</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan | | Rp. 162.256.147.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. semula Rp. 752.704.276.360,00
2. bertambah Rp. 48.769.151.725,45
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
perubahan Rp. 801.473.428.085,45

b. Belanja Langsung

1. semula Rp. 651.469.210.815,00
2. bertambah Rp. 69.158.659.075,00
Jumlah Belanja Langsung setelah
perubahan Rp. 720.627.869.890,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. semula Rp. 690.962.034.560,00
2. bertambah Rp. 46.982.984.225,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah
perubahan Rp. 737.945.018.785,00

b. Belanja Bunga

1. semula Rp. 8.000.000.000,00
2. berkurang Rp. (3.792.082.500,00)
Jumlah Belanja Bunga setelah
perubahan Rp. 4.207.917.500,00

c. Belanja Hibah

1. semula Rp. 24.606.876.700,00
2. bertambah Rp. 3.081.450.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah
perubahan Rp. 27.688.326.700,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. semula Rp. 1.467.188.300,00
2. bertambah Rp. 407.500.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah
perubahan Rp. 1.874.688.300,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1. semula Rp. 25.290.609.000,00
2. bertambah Rp. 1.895.300.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa setelah
perubahan Rp. 27.185.909.000,00

- f. Belanja Tidak Terduga
- | | |
|--|---------------------------|
| 1. semula | Rp. 2.377.567.800,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 194.000.000,45</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp. 2.571.567.800,45 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. semula | Rp. 58.169.296.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 13.234.332.800,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. 71.403.628.800,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. semula | Rp. 222.222.949.413,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 38.309.168.652,00</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp. 260.532.118.065,00 |
- c. Belanja Modal
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. semula | Rp. 371.076.965.402,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 17.615.157.623,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp. 388.692.123.025,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. semula | Rp. 150.798.824.488,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 57.352.803.516,49</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 208.151.628.004,49 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. semula | Rp. 10.000.000.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 8.087.279.989,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 18.087.279.989,00 |
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. semula | Rp. 59.786.824.488,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 57.352.803.516,49</u> |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan | Rp. 117.139.628.004,49 |

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. semula	Rp.	90.982.000.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah		
setelah perubahan	Rp.	90.982.000.000,00

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. semula	Rp.	30.000.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian		
Pinjaman setelah perubahan	Rp.	30.000.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. semula	Rp.	250.000.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah		
Daerah setelah perubahan	Rp.	250.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang

1. semula	Rp.	9.750.000.000,00
2. bertambah	Rp.	<u>8.087.279.989,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah		
perubahan	Rp.	17.837.279.989,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 18 Agustus 2014
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 18 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9/LS/2014